



P E N E T A P A N

Nomor 115/Pdt.P/2021/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut dalam permohonan:

SURYONO PARINOTO, Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 25 Agustus 1973,
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Tempat Tinggal : Desa Nangkod Rt. 003 Rw. 006
Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 24 Desember 2021, dibawah register Nomor : 115/Pdt.P/2021/PN Pbg, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah penduduk Desa Nangkod Rt. 003 Rw. 006 Kecamatan kejobong Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah;
2. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SRI ARYATI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga dengan Nomor : 120/51/VI/91;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kealhiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Nomor 3303-LT-14122021-0004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon dalam (Akta Kelahiran Pemohon Nomor :3303-LT-14122021-0004, Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 3303032508730004, Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3303032802110025) dengan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon nama Pemohon tertulis SURYO PRANOTO namun nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon yang semula didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3303-LT-14122021-0004 nama Pemohon tertulis SURYONO PARINOTO menjadi SURYO PRANOTO;
6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang semula dalam Akta Kelahiran tertulis SURYONO PARINOTO menjadi SURYO PRANOTO adalah untuk menyesuaikan nama yang sudah tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3303-LT-14122021-0004 nama Pemohon tertulis SURYONO PARINOTO menjadi SURYO PRANOTO;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan Kota Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri berkehendak lain;

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 11 **Penetapan Nomor.115/Pdt.P/2021/PN.Pbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Ad. 1 Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. SURYONO PARINOTO, tertanggal 15 April 2018, sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. SRI ARYATI, tertanggal 15 April 2018, sebagai bukti P-1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3303032802110025, tertanggal 26 Juli 2017, sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3303-LT-14122021-0004, an SURYONO PARINOTO, tertanggal 22 Desember 2021, sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8.428/TP/2008, an DANANG RESTU PUTRA, tertanggal 22 Desember 2021, sebagai bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. DANANG RESTU PUTRA, tertanggal 18 Juni 2016, sebagai bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. DANANG RESTU PUTRA, tertanggal 29 Mei 2019, sebagai bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. SURYONO PARINOTO, tertanggal 15 Desember 2021;
9. Surat Keterangan Beda Nama an. SURYONO PARINOTO, tertanggal 13 Desember 2021.

Menimbang, bahwa semua Fotokopi surat bukti tersebut diatas telah setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata berkesesuaian dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, maka dapat diterima sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat;

Ad. 2 Bukti Keterangan Saksi

Halaman 3 dari 11 **Penetapan Nomor.115/Pdt.P/2021/PN.Pbg**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi EDI MUKTIO, memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari SURYONO PARINOTO menjadi SURYO PRANOTO;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari SURYONO PARINOTO menjadi SURYO PRANOTO dikarenakan adanya kesalahan penggetikan di Disduk Capil;
- Bahwa Pemohon menyadari adanya kesalahan nama Pemohon tersebut pada saat anak Pemohon akan membuat KTP tidak bisa dikarenakan ada 2 (dua) nama Pemohon yang tercantum didokumen Pemohon.

2. Saksi SUPARNO, memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari SURYONO PARINOTO menjadi SURYO PRANOTO;
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari SURYONO PARINOTO menjadi SURYO PRANOTO dikarenakan adanya kesalahan penggetikan di Disduk Capil;
- Bahwa Pemohon menyadari adanya kesalahan nama Pemohon tersebut pada saat anak Pemohon akan membuat KTP tidak bisa dikarenakan ada 2 (dua) nama Pemohon yang tercantum didokumen Pemohon.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ada 2 (dua) nama Pemohon yang tercantum yaitu atas nama SURYONO PARINOTO tercantum di KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon sedangkan nama SURYO PRANOTO tercantum di Ijazah-ijazah anak Pemohon;
- Bahwa adanya 2 (dua) nama Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengetikan di Disduk Capil;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SURYO PRANOTO oleh karenanya Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis di KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon menyadari adanya kesalahan pengetikan nama Pemohon berawal pada saat anak Pemohon akan membuat KTP dan tidak bisa diproses untuk pembuatan KTPnya;
- Bahwa adanya 2 (dua) nama yang tercantum di dokumen Pemohon tersebut terjadi diakibatkan karena adanya kesalahan pengetikan nama di Disdukcapil.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang, yang sekiranya relevan untuk dipertimbangkan adalah turut termuat pula dan telah pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi EDI MUKTIO dan saksi SUPARNO;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Pemohon adalah mengajukan Permohonan untuk mengganti nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon yang sebelumnya bernama SURYONO PARINOTO diganti menjadi SURYO PRANOTO;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. SURYONO PARINOTO, tertanggal 15 April 2018, sebagai bukti P-1, Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) an. SRI ARYATI, tertanggal 15 April 2018, sebagai bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3303032802110025, tertanggal 26 Juli 2017, sebagai bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3303-LT-14122021-0004, an SURYONO PARINO, tertanggal 22 Desember 2021, sebagai bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8.428/TP/2008, an DANANG RESTU PUTRA, tertanggal 22 Desember 2021, sebagai bukti P-5, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. DANANG RESTU PUTRA, tertanggal 18 Juni 2016, sebagai bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. DANANG RESTU PUTRA, tertanggal 29 Mei 2019, sebagai bukti P-7;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah dimaterai sesuai dengan Ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Bea materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi dan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan P-7, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor.115/Pdt.P/2021/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dikarenakan ada 2 (dua) nama Pemohon yang tercantum yaitu atas nama SURYONO PARINOTO tercantum di KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon sedangkan nama SURYO PRANOTO tercantum di Ijazah-ijazah anak Pemohon;
2. Bahwa adanya 2 (dua) nama Pemohon tersebut dikarenakan adanya kesalahan pengetikan di Disduk Capil;
3. Bahwa nama Pemohon yang benar adalah SURYO PRANOTO oleh karenanya Pemohon ingin mengganti nama Pemohon yang tertulis di KTP, KK dan Akte Kelahiran Pemohon;
4. Bahwa Pemohon menyadari adanya kesalahan pengetikan nama Pemohon berawal pada saat anak Pemohon akan membuat KTP dan tidak bisa diproses untuk pembuatan KTPnya;
5. Bahwa adanya 2 (dua) nama yang tercantum di dokumen Pemohon tersebut terjadi diakibatkan karena adanya kesalahan pengetikan nama di Disdukcapil.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan wilayah Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah Penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Nangkod RT/RW 003/006 Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purbalingga telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor.115/Pdt.P/2021/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Purbalingga akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P- 1 fotokopi KTP Pemohon, P-3 fotokopi Kartu Keluarga, dan P-4 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama SURYONO PARINOTO sedangkan bukti P-5 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, bukti P-6 fotokopi Ijazah SD, bukti P-7 fotokopi Ijazah SMP tertulis nama Pemohon SURYO PRANOTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana diatas dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) nama didalam identitas diri Pemohon oleh karenanya demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepentingan Pemohon untuk membuat KTP untuk anaknya, dengan adanya 2 (dua) nama di dalam identitas Pemohon tentunya menyulitkan Pemohon untuk mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan kependudukan;

Menimbang, bahwa terdapatnya 2 (dua) nama Pemohon yang tercantum dalam identitas Pemohon tentunya memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor.115/Pdt.P/2021/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran yaitu sebagaimana bukti P-4, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama dari SURYONO PARINOTO dirubah menjadi SURYO PRANOTO; dikarenakan ada 2 (dua) nama didalam identitas Pemohon, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan kelemahan sistem administrasi kependudukan yang pada saat itu belum tertib sehingga dapat memunculkan 2 (dua) nama, tentu saja adanya 2 (dua) nama didalam identitas Pemohon tentunya menyulitkan Pemohon untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan kependudukan dikarenakan sistem Administrasi Kependudukan pada saat ini sudah lebih tertib, berdasarkan fakta tersebut tentunya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari SURYONO PARINOTO dirubah menjadi SURYO PRANOTO yang tercantum didalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pergantian nama Pemohon yang tercantum didalam Akta Kelahiran Pemohon dari SURYONO PARINOTO menjadi SURYO PRANOTO diatas telah dikabulkan, maka

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor.115/Pdt.P/2021/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, selain itu diperintahkan pula kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3303-LT-14122021-0004 nama Pemohon tertulis SURYONO PARINOTO menjadi SURYO PRANOTO;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai kantor Dinas Kependudukan Kota Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 11 Januari 2022 oleh NIKENTARI, SH.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu dan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor.115/Pdt.P/2021/PN.Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan dibantu oleh ENI WIDAYATI, S.H., Panitera Pengganti
Negeri Purbalingga dan dihadiri Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENI WIDAYATI S.H.,

NIKENTARI, S.H.,M.H.,

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp30.000,00
- Biaya ATK : Rp50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp10.000,00
- Sumpah Saksi : Rp30.000,00
- Biaya Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai Putusan : Rp10.000,00 +
- Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);